



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchtar als. A'ba Bin. Almarhum M. Daali
2. Tempat lahir : Lalattedong
3. Umur/Tanggal lahir : 57/15 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lalattedong Desa Lalatedong Kecamatan Sendana Kabupaten Mejene

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 February 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H dan Rekan advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Yustisia beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 113/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mam;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah** melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening,dengan berat Netto: 0,1229 Gram;
 - 1 (satu) buah saset kosong warna putih;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah karet warna putih;
 - 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah Map plastic bening warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Silver, dengan nomor IMEI 1: 867939040286115, IMEI 2:867939040286107, Dan SIM Card 1 nomor: 087728643571, Dan SIM Card 2 082138865414;

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer warna putih;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH;
- 1 (satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaa

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan Poros Kalukku Lingkungan Lengke Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya Terdakwa ke Kantor Pos yang beralamatkan di Jalan Poros Mohammad Yamin Tatura Utara Palu Selatan Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk bongkar barang, lalu pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bertemu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki AGUS (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja di Kantor Pos tersebut, pada saat bertemu Terdakwa memesan sabu kepada AGUS dengan mengatakan carikan ka dulu sabu lalu AGUS menjawab dengan mengatakan iya tunggu mi selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AGUS lalu AGUS langsung pergi sedangkan Terdakwa menunggu di Kantor Pos sambil beristirahat, sekira 1 (satu) jam kemudian AGUS datang menemui Terdakwa lalu memperlihatkan sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan adami sabu, lalu Terdakwa dan AGUS pergi ke rumah AGUS yang berada di Kota Palu untuk mengkonsumsi sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu AGUS memberikan sisa sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Kabupaten Majene dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna warna Biru dengan nomor plat DC 8562 BH, pada saat dalam perjalanan hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa singgah di bengkel yang beralamatkan di Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju lalu Terdakwa menelepon lelaki JAHUNDDING (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan bisa mutransferkan uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) nanti kukasi ki sisanya ini sabu lalu JAHUNDING menjawab iya nanti ku transferkan, beberapa menit kemudian Terdakwa diteruskan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh JAHUNDING dan setelah mobil Terdakwa diperbaiki Terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian pada sekira pukul 15.00 wita Terdakwa singgah di warung kopi lalu membagi 1 (satu) sachet sabu yang sebelumnya diterima dari AGUS menjadi 2 (dua) buah saset sabu dengan maksud akan diberikan kepada JAHUNDING, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Poros Kalukku Lingkungan Lengke Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Petugas Kepolisian memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT warna biru dengan Nomor Plat : DC 8562 BH yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening tersimpan di dalam map plastik terbungkus struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih, 2 (dua)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah potongan karet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna silver tersimpan di atas dashboard mobil yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1229 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0689/NNF/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Model : CPH1901 warna Warna Silver IMEI 1 : 867939040286115 IMEI 2 : 867939040286107 yang disita dari Terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan telepon (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 690/FKF/II/2024 tanggal 21 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SD

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wita setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan Poros Kalukku Lingkungan Lengke Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa A dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya Terdakwa ke Kantor Pos yang beralamatkan di Jalan Poros Mohammad Yamin Tatura Utara Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk bongkar barang, lalu pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bertemu dengan lelaki AGUS (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja di Kantor Pos tersebut, pada saat bertemu Terdakwa memesan sabu kepada AGUS dengan mengatakan carikkan ka dulu sabu lalu AGUS menjawab dengan mengatakan iya tunggu mi selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AGUS lalu AGUS langsung pergi sedangkan Terdakwa menunggu di Kantor Pos sambil beristirahat, sekira 1 (satu) jam kemudian AGUS datang menemui Terdakwa lalu memperlihatkan sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan adami sabu, lalu Terdakwa dan AGUS pergi ke rumah AGUS yang berada di Kota Palu untuk mengkonsumsi sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu AGUS memberikan sisa sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Kabupaten Majene dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna warna Biru dengan nomor plat DC 8562 BH, pada saat dalam perjalanan hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa singgah di bengkel yang beralamatkan di Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju lalu Terdakwa menelepon lelaki JAHUNDDING (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan bisa mutransferkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nanti kukasi ki sisanya ini sabu lalu JAHUNDING menjawab iya nanti ku transferkan, beberapa menit kemudian Terdakwa diter-sanferkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh JAHUNDING dan setelah mobil Terdakwa diperbaiki Terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian pada sekira pukul 15.00 wita Terdakwa singgah di warung kopi lalu membagi 1 (satu) sachet sabu yang sebelumnya diterima dari AGUS menjadi 2 (dua) buah saset sabu dengan maksud akan diberikan kepada JAHUNDING, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Poros Kalukku Lingkungan Lengke Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Petugas Kepolisian memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130 HT warna biru dengan Nomor Plat : DC 8562 BH yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening tersimpan di dalam map plastik terbungkus struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih, 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna silver tersimpan di atas dashboard mobil yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1229 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0689/NNF/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Model : CPH1901 warna Warna Silver IMEI 1 : 867939040286115 IMEI 2 : 867939040286107 yang disita dari Terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan telepon (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 690/FKF/II/2024 tanggal 21 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUCHTAR Alias ABA Bin Almarhum M. DAALI pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan Poros Kalukku Lingkungan Lengke Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa A dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya Terdakwa ke Kantor Pos yang beralamatkan di Jalan Poros Mohammad Yamin Tatura Utara Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk bongkar barang, lalu pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bertemu dengan lelaki AGUS (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja di Kantor Pos tersebut, pada saat bertemu Terdakwa memesan sabu kepada AGUS dengan mengatakan carikkan ka dulu sabu lalu AGUS menjawab dengan mengatakan iya tunggu mi selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AGUS lalu AGUS langsung pergi sedangkan Terdakwa menunggu di Kantor Pos sambil beristirahat, sekira 1 (satu) jam kemudian AGUS datang menemui Terdakwa lalu memperlihatkan sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan adami sabu, lalu Terdakwa dan AGUS pergi ke rumah AGUS yang berada di Kota Palu untuk mengkonsumsi sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu AGUS memberikan sisa sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Kabupaten Majene dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna warna Biru dengan nomor plat DC 8562 BH, pada saat dalam perjalanan hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa singgah di bengkel yang beralamatkan di Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju lalu Terdakwa menelepon lelaki JAHUNDDING (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan bisa mutransferkan uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) nanti kukasi ki sisanya ini sabu lalu JAHUNDING menjawab iya nanti ku transferkan, beberapa menit kemudian Terdakwa diteruskan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh JAHUNDING dan setelah mobil Terdakwa diperbaiki Terdakwa melanjutkan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kemudian pada sekira pukul 15.00 wita Terdakwa singgah di warung kopi lalu membagi 1 (satu) sachet sabu yang sebelumnya diterima dari AGUS menjadi 2 (dua) buah saset sabu dengan maksud akan diberikan kepada JAHUNDING, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Poros Kalukku Lingkungan Lengke Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Petugas Kepolisian memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT warna biru dengan Nomor Plat : DC 8562 BH yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening tersimpan di dalam map plastik terbungkus struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih, 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna silver tersimpan di atas dashboard mobil yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1229 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0689/NNF/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Model : CPH1901 warna Warna Silver IMEI 1 : 867939040286115 IMEI 2 : 867939040286107 yang disita dari Terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan telepon (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690/FKF/II/2024 tanggal 21 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Iswandi Alias Wandi Bin A. Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M. DAALI, diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar Pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pu kul 19.00 Wita di Pinggir jalan Poros Kalukku, Lingk. Lengke, Kel. Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju.
 - Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan, AIPDA SUGIANTO, BRIPTU SYAHRUL, BRIPDA MUH RAZAL BAKTI dan BRIPDA MUH. MUN'IM ADNAN AR.
 - Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M. DAALI kami amankan seorang diri.
 - Saksi menjelaskan jelaskan bahwa adapun barang-barang yang didapatkan oleh Anggota Kepolisian pada saat itu yaitu, 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening,dengan berat Netto: 0,1229 Gram, 1 (satu) buah saset kosong warna putih, 1 (satu) lembar struk bukti transfer warna putih, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih, 2 (dua) buah potongan karet warna biru toska, 1 (satu) buah Map plastic bening warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Silver, dengan nomor IMEI 1: 867939040286115, IMEI 2:867939040286107, Dan SIM Card 1 nomor: 087728643571, Dan SIM Card 2 082138865414, 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH, 1 (satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH.

- Saksi menjelaskan bahwa Adapun barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni, 1 (satu) buah saset kosong yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening,dengan berat Netto: 0,1229 Gram ditemukan didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih , 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca ditemukan disamping pintu mobil, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver ditemukan diatas dashboard mobil, 1(satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH ditemukan didalam map plastic.

- Saksi menjelaskan bahwa, 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening,dengan berat Netto: 0,1229 Gram ditemukan didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil merupakan milik Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M. DAALI yang ditemukan pada saat itu, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih , 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca ditemukan disamping pintu mobil merupakan milik Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M. DAALI, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver ditemukan diatas dashboard mobil, yang ia pakai berkomunikasi dengan lelaki AGUS dan JAHUNDING, 1 (satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH ditemukan didalam map plastic, merupakan surat mobil milik Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI, 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH, adapun disita karna sabu tersebut ditemukan didalam mobil tepatnya di dashboard mobil tersebut pada saat itu.

- Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 14.00 Wita Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi terkait

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil yang akan melintas di wilayah kalukku dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian pada hari rabu tanggal 07 februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, kami melakukan kordinasi dengan satuan lalu lintas polda sulawesi barat, setelah itu saya bersama rekan-rekan berangkat ke Kec. Kalukku Kab. Mamuju. Sekitar pukul 15.40 Wita kami sampai di Kec Kalukku Kab.Mamuju tepatnya di pos lintas kalukku, Setelah kurang lebih 2 jam kami menunggu mobil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita mobil yang dimaksud melintas di jalan poros kalukku, kemudian dari satuan lalu lintas mengejar dan memberhentikan mobil tersebut dan kemudian kami dari satuan ditresnarkoba polda sulbar mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang ada didalam mobil tersebut, namun sebelum itu kami memperkenalkan bahwa kami dari Ditresnarkoba Polda Sulbar sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kami. Kemudian kami melakukan pengeledahan, sambil menanyakan siapa namamu? Kemudian orang tersebut menjawab nama saya MUCHTAR pak!. Dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil Lalu kami memeperlihatkan sabu tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa MUCHTAR "siapa yang punya ini sabu? lalu Terdakwa MUCHTAR menjawab bahwa saya yang punya pak !". lalu kami kembali melakukan introgasi kepada Terdakwa MUCHTAR yang mana pada saat itu ia menjelaskan bahwa sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama lelaki AGUS yang tinggal di kota palu. dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Tim subdit III melakukan penyelidikan lebih lanjut dan Menuju Alamat dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Adapun dari hasil pengeledahan pada saat itu kami mendapatkan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening ditemukan didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih , 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca ditemukan disamping pintu mobil, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver ditemukan diatas dashboard mobil, dan 1(satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 ditemukan didalam map plastik dan 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 warna biru.

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi sendiri yang menemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



bening ditemukan didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil yang merupakan milik Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI pada saat itu.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut ada rekan Saksi yang bernama BRIPDA MUH.MUN'IM ADNAN yang sedang berada disamping Saksi dan menyaksikan pengeledahan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa menurut dari hasil interogasi kami di TKP bahwa 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening ditemukan didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil milik Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI ia Peroleh/beli dari Lelaki. AGUS dengan harga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Kota Palu.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI bukan merupakan Target Operasi (TO) kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan terhap Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI pada malam hari.
- Saksi menjelaskan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer .
- Saksi menjelaskan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi lelaki MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI ia menjaskan bahwa bukti transfer tersebut merupakan struk bukti transfer kepada istrinya yang bernama SAHRIA Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan intogasi kami dilapangan lelaki MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik pribadi dan adapun tulisan pos Indonesia yang terdapat pada kendaraan tersebut karna ia bekerja dibagian pengiriman barang untuk kantor pos dengan rute makassar – palu.
- Saksi menjelaskan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan interogasi kami dilapangan lelaki MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI menjelaskan bahwa 2 (dua) buah sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu tersebut sebagian untuk ia konsumsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa. lelaki MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu, maupun Narkotika jenis lainnya.
 - Saksi kenal dengan Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai orang yang telah Saksi berteman tangkap dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi
2. Muh. Mun'im Adnan Ar Alias Tirsia Bin Adnan Rasji Baliada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M. DAALI, diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar Pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 Wita di Pinggir jalan Poros Kalukku, Lingk. Lengke, Kel. Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju.
 - Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan, AIPDA SUGIANTO, BRIPTU SYAHRUL, BRIPDA MUH RAZAL BAKTI dan BRIPDA MUH. MUN'IM ADNAN AR.
 - Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M. DAALI kami amankan seorang diri.
 - Saksi menjelaskan jelaskan bahwa adapun barang-barang yang didapatkan oleh Anggota Kepolisian pada saat itu yaitu, 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening,dengan berat Netto: 0,1229 Gram, 1 (satu) buah saset kosong warna putih, 1 (satu) lembar struk bukti transfer warna putih, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih, 2 (dua) buah potongan karet warna biru toska, 1 (satu) buah Map plastic bening warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Silver, dengan nomor IMEI 1: 867939040286115, IMEI 2:867939040286107, Dan SIM Card 1 nomor: 087728643571, Dan SIM Card 2 082138865414, 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH, 1 (satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH.

- Saksi menjelaskan bahwa Adapun barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni, 1 (satu) buah saset kosong yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening,dengan berat Netto: 0,1229 Gram ditemukan didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih , 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca ditemukan disamping pintu mobil, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver ditemukan diatas dashboard mobil, 1(satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH ditemukan didalam map plastic.

- Saksi menjelaskan bahwa, 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening,dengan berat Netto: 0,1229 Gram ditemukan didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil merupakan milik Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M. DAALI yang ditemukan pada saat itu, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih , 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca ditemukan disamping pintu mobil merupakan milik Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M. DAALI, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver ditemukan diatas dashboard mobil, yang ia pakai berkomunikasi dengan lelaki AGUS dan JAHUNDING, 1 (satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH ditemukan didalam map plastic, merupakan surat mobil milik Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI, 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH, adapun disita karna sabu tersebut ditemukan didalam mobil tepatnya di dashboard mobil tersebut pada saat itu.

- Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 14.00 Wita Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi terkait

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil yang akan melintas di wilayah kalukku dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian pada hari rabu tanggal 07 februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, kami melakukan kordinasi dengan satuan lalu lintas polda sulawesi barat, setelah itu saya bersama rekan-rekan berangkat ke Kec. Kalukku Kab. Mamuju. Sekitar pukul 15.40 Wita kami sampai di Kec Kalukku Kab.Mamuju tepatnya di pos lintas kalukku, Setelah kurang lebih 2 jam kami menunggu mobil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita mobil yang dimaksud melintas di jalan poros kalukku, kemudian dari satuan lalu lintas mengejar dan memberhentikan mobil tersebut dan kemudian kami dari satuan ditresnarkoba polda sulbar mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang ada didalam mobil tersebut, namun sebelum itu kami memperkenalkan bahwa kami dari Ditresnarkoba Polda Sulbar sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kami. Kemudian kami melakukan pengegedahan, sambil menanyakan siapa namamu? Kemudian orang tersebut menjawab nama saya MUCHTAR pak!. Dan pada saat pengegedahan ditemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil Lalu kami memeperlihatkan sabu tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa MUCHTAR "siapa yang punya ini sabu? lalu Terdakwa MUCHTAR menjawab bahwa saya yang punya pak !". lalu kami kembali melakukan introgasi kepada Terdakwa MUCHTAR yang mana pada saat itu ia menjelaskan bahwa sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama lelaki AGUS yang tinggal di kota palu. dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Tim subdit III melakukan penyelidikan lebih lanjut dan Menuju Alamat dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Adapun dari hasil pengegedahan pada saat itu kami mendapatkan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening ditemukan didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih , 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca ditemukan disamping pintu mobil, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver ditemukan diatas dashboard mobil, dan 1(satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 ditemukan didalam map plastik dan 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 warna biru.

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi sendiri yang menemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ditemukan didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil yang merupakan milik Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI pada saat itu.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut ada rekan Saksi yang bernama BRIPDA MUH.MUN'IM ADNAN yang sedang berada disamping Saksi dan menyaksikan pengeledahan tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa menurut dari hasil interogasi kami di TKP bahwa 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening ditemukan didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil milik Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI ia Peroleh/beli dari Lelaki. AGUS dengan harga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Kota Palu.

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI bukan merupakan Target Operasi (TO) kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan terhap Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI pada malam hari.

- Saksi menjelaskan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer .

- Saksi menjelaskan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi lelaki MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI ia menjaskan bahwa bukti transfer tersebut merupakan struk bukti transfer kepada istrinya yang bernama SAHRIA Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan intogasi kami dilapangan lelaki MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik pribadi dan adapun tulisan pos Indonesia yang terdapat pada kendaraan tersebut karna ia bekerja dibagian pengiriman barang untuk kantor pos dengan rute makassar – palu.

- Saksi menjelaskan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan interogasi kami dilapangan lelaki MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI menjelaskan bahwa 2 (dua) buah sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu tersebut sebagian untuk ia konsumsi.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa. lelaki MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu, maupun Narkotika jenis lainnya.
- Saksi kenal dengan Terdakwa MUCHTAR Als. A'BA Bin Alm M.DAALI dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai orang yang telah Saksi berteman tangkap dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 Wita tepatnya Pinggir jalan Poros Kalukku, Lingk. Lengke, Kel. Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan seorang diri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa di tangkap Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 Wita di Pinggir jalan Poros Kalukku, Lingk. Lengke, Kel. Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju adalah sebagai berikut:
- Awalnya saya berangkat dari Kota palu menuju kab majene menggunakan mobil truk, Kemudian pada hari rabu tanggal 07 januari sekitar pukul 18.30 wita saya melintas di jalan poros mamuju – majene, kec. Kalukku kab mamuju, lalu setelah beberapa menit saya melintas di pos lantas yang berlatarkan di kec kalukku, setelah itu saya dikejar oleh Anggota kepolisian dari satuan lalulintas dan memberhentikan saya, lalu setelah saya diberhentikan kemudian ada sekitar 5 (lima) orang anggota kepolisian datang, lalu memperkenalkan diri bahwa mereka Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas mereka, Lalu melakukan pengeledahan terhadap saya dan menemukan, 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil saya pada saat itu, kemudian saya diperlihatkan sabu tersebut, lalu Anggota Kepolisian menanyakan kepada saya “siapa yang punya ini sabu? lalu saya menjawab bahwa saya yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya pak!". kemudian anggota kepolisian kembali melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih, 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver diatas dashboard mobil, kemudian saya diperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Anggota Kepolisian menanyakan kepada saya "siapa yang punya ini? lalu saya menjawab bahwa saya yang punya pak !" Kemudian dilakukan interogasi pada saya dan saya mengakui bahwa sabu yang ditemukan merupakan milik saya yang saya peroleh dari lelaki AGUS di kota palu, Selanjutnya saya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar guna penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun barang-barang yang didapatkan oleh Anggota Kepolisian pada saat itu 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening,dengan berat Netto: 0,1229 Gram, 1 (satu) buah saset kosong warna putih, 1 (satu) lembar struk bukti transfer warna putih, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih, 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca, 1 (satu) buah Map plastic bening warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Silver, dengan nomor IMEI 1: 867939040286115, IMEI 2:867939040286107, Dan SIM Card 1 nomor: 087728643571, Dan SIM Card 2 082138865414, 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH, 1 (satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun barang-barang tersebut ditemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening,dengan berat Netto: 0,1229 Gram ditemukan didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih, 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca ditemukan disamping pintu mobil, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver ditemukan diatas dashboard mobil, 1 (satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH ditemukan didalam map plastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sendiri yang menemani petugas polisi memeriksa 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening sabu didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil yang Terdakwa bawa pada saat itu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan atau memasukkan 1 (satu) buah saset kosong yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil tersebut pada saat itu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menerima 1(satu) buah sachet kecil berisi kristal bening berisi sabu tersebut dari lelaki AGUS pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wita, di rumah lelaki AGUS yang beralamatkan di kota palu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Ketika lelaki AGUS menyerahkan sabu tersebut tidak ada yang menyaksikan pada saat diserahkan kepada Terdakwa pada saat itu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun barang bukti sabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki AGUS yakni sebanyak 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang sabu dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu dari lelaki AGUS.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun uang tersebut yang Terdakwa pakai membeli sabu dari lelaki AGUS milik Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal lelaki AGUS di kantor POS palu yang merupakan karyawan di POS tersebut yang beralamatkan Jalan Poros Mohammad Yamin, Tatura Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana lelaki AGUS memperoleh Narkotika jenis Shabu yang diberikan kepada Terdakwa pada saat itu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya memperoleh narkotika jenis Shabu dari lelaki AGUS.
- Terdakwa menjelaskan sebagai berikut awalnya Terdakwa ke kantor Pos yang beralamatkan Jalan Poros Mohammad Yamin, Tatura Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk bongkar barang, kemudian pada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari selasa tanggal 06 januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa bertemu lelaki AGUS dimana lelaki AGUS bekerja di Pos tersebut , lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan lelaki AGUS, kemudian Terdakwa memesan barang (sabun) kepada lelaki AGUS, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada lelaki AGUS “carikkan ka dulu sabun” lalu lelaki agus menjawab dengan mengatakan “ iya tunggu mi”, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu lelaki AGUS langsung pergi dan Terdakwa menunggu di Kantor pos sambil beristirahat, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian lelaki agus kembali menemui Terdakwa , lalu kemudian memperlihatkan sabun tersebut kepada Terdakwa , lalu mengatakan “adami sabun”. kemudian sekitar pukul 15.00 Terdakwa pergi ke rumah lelaki AGUS bersama dengan lelaki AGUS yang beralamatkan di kota palu, sesampai Terdakwa di rumah lelaki AGUS, kemudian Terdakwa dengan lelaki AGUS mengonsumsi sabun tersebut, setelah Terdakwa dengan lelaki AGUS mengonsumsi sabun tersebut, adapun sisa sabun tersebut sebanyak 1 (satu) saset diberikan lelaki AGUS kepada Terdakwa pada saat itu.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Setelah Terdakwa mengambil sabun tersebut dari lelaki AGUS, kemudian Terdakwa langsung pulang untuk Kembali ke rumah Terdakwa di kab majene, setelah itu pada hari rabu sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa singgah di bengkel yang beralamatkan di topre kec. Papalang kab. Mamuju, setelah Terdakwa memperbaiki mobil tersebut kemudian Kembali berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di kab majene, lalu sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa Kembali singgah di warung kopi, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabun tersebut menjadi 2 (dua) buah saset sabun.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun saya menyimpan 2 (dua) saset kecil berisi kristal bening yang sabun untuk saya konsumsi.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Setelah pemeriksa memperlihatkan Barang bukti berupa: 2 (dua) buah sachet kecil berisi kristal bening yang sabun, 1 (satu) buah saset kosong warna putih, 1 (satu) lembar struk bukti transfer warna putih, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih, 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca, 1 (satu) buah Map plastic bening warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Silver, dengan nomor IMEI 1: 867939040286115, IMEI 2:867939040286107, Dan SIM Card 1 nomor: 087728643571, Dan SIM Card 2 082138865414, 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH, 1 (satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH.

bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita ketika saya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 Wita tepatnya Pinggir jalan Poros, Lingk. Lengke, Kel. Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu terlibat Tindak Pidana Narkotika.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu, maupun Narkotika jenis lainnya
- Terdakwa menjelaskan bahwa Iya, Terdakwa mengetahui bahwa terlibat tindak pidana Narkotika adalah melanggar hukum.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengajukan seseorang untuk di dengar keterangannya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik dari kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3, warna biru dengan tulisan Pos Indonesia yang tercantum pada truk adalah milik Terdakwa sendiri dan adapun tulisan Pos Indonesia yang tercantum pada truk merupakan label yang diberikan dari kantor pos karna Terdakwa bekerja sama dengan kantor pos dengan rute makassar – palu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut dari lelaki AGUS, kemudian Terdakwa langsung pulang untuk Kembali ke rumah Terdakwa di kab majene, setelah itu pada hari rabu tanggal 07 februari sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa singgah di bengkel yang beralamatkan di topre kec. Papalang kab. Mamuju, setelah saya memperbaiki mobil tersebut kemudian Kembali berangkat menuju rumah saya yang beralamatkan di kab majene, lalu sekitar pukul 15.00 wita saya Kembali singgah di warung kopi yang beralamatkan di Belang – Belang, Kec. Kalukku, Kab.Mamuju, lalu saya membagi 1 (satu) sachet sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah saset sabu.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening, dengan berat Netto: 0,1229 Gram;
2. 1 (satu) buah saset kosong warna putih;
3. 1 (satu) lembar struk bukti transfer warna putih;
4. 2 (dua) buah kaca pirex;
5. 1 (satu) buah karet warna putih;
6. 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca;
7. 1 (satu) buah Map plastic bening warna putih;
8. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Silver, dengan nomor IMEI 1: 867939040286115, IMEI 2: 867939040286107, Dan SIM Card 1 nomor: 087728643571, Dan SIM Card 2 082138865414;
9. 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 , Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH;
10. 1 (satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 , Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 Wita di Pinggir jalan Poros Kalukku, Lingk. Lengke, Kel. Bebang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Petugas Kepolisian memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3, warna biru, dengan Nomor Plat : DC 8562 BH yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa dari Kota Palu menuju Kab. Majene kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening didalam map plastik yang terbungkus

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil Terdakiwa, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih, 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver diatas dashboard mobil yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakiwa yang diperoleh dari lelaki AGUS di Kota Palu.

- Bahwa 2 (dua) buah sachet plastik kecil berisi Terdakiwa miliki untuk Terdakwa konsumsi selama diperjalanan agar tidak mengantuk ketika mengemudikan kendaraannya sehingga bisa lebih cepat sampai mengantar barang ketujuannya;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1229 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakiwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0689/NNF/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Model : CPH1901 warna Warna Silver IMEI 1 : 867939040286115 IMEI 2 : 867939040286107 yang disita dari Terdakiwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan telepon (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 690/FKF/II/2024 tanggal 21 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil asesmen terpadu yang dilakukan terhadap diri Terdakiwa pada pokoknya disimpulkan bahwa diperiksa adalah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang penyalahguna narkotika jenis Methamphetamine (sabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan informasi Terdakwa tidak terlibat dengan jaringan peredaran gelap narkotika, diduga melanggar unsur Pasal 112 ayat (1) subs Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebut dalam Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: R/0445/V/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 17 Mei 2024 dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa **Muchtar Alias A'ba Bin Almarhum M. Daali** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap / mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 Wita di Pinggir jalan Poros Kalukku, Lingk. Lengke, Kel. Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Petugas Kepolisian memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3, warna biru, dengan Nomor Plat : DC 8562 BH yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa dari Kota Palu menuju Kab. Majene kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah saset yang berisi 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening didalam map palstik yang terbungkus dengan struk bukti transfer yang terletak di dashboard mobil Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah karet warna putih, 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas dashboard mobil yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki AGUS di Kota Palu.

- Bahwa 2 (dua) buah sachet plastik kecil berisi Terdakwa miliki untuk Terdakwa konsumsi selama diperjalanan agar tidak mengantuk ketika mengemudikan kendaraannya sehingga bisa lebih cepat sampai mengantar barang ketujuannya;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1229 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0689/NNF/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Model : CPH1901 warna Warna Silver IMEI 1 : 867939040286115 IMEI 2 : 867939040286107 yang disita dari Terdakwa MUCHTAR Alias A'BA Bin Almarhum M. DAALI pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan telepon (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 690/FKF/II/2024 tanggal 21 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil asesmen terpadu yang dilakukan terhadap diri Terdakwa pada pokoknya disimpulkan bahwa terperiksa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis Methamphetamine (sabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan informasi Terdakwa tidak terlibat dengan jaringan peredaran gelap narkotika, diduga

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar unsur Pasal 112 ayat (1) subs Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebut dalam Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: R/0445/V/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 17 Mei 2024 dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Alias A'ba Bin Almarhum M. Daali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening, dengan berat Netto: 0,1229 Gram;
 - 1 (satu) buah saset kosong warna putih;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah karet warna putih;
 - 2 (dua) buah potongan karet warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah Map plastic bening warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Silver, dengan nomor IMEI 1: 867939040286115, IMEI 2: 867939040286107, Dan SIM Card 1 nomor: 087728643571, Dan SIM Card 2 082138865414;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer warna putih;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH;
 - 1 (satu) buah Lembaran Kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan. Merk/Type : TOYOTA / DYNA 130 HT WU342R – TKMT JD3 dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43C5053930 ,Nomor Mesin: W04DT-RJ56622 dengan Nomor Plat : DC 8562 BH.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0532gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0387 gram

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Yurhanudin Kona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Muhajir, S.H.

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

ttd

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Norpaida, S.H., M.H.